

BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TENAGA KERJA WANITA
BERDASARKAN FIQH *SIYASAH DUSTURIYAH*

A. Pengertian Fiqh *Siyasah Dusturiyah*

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep *imamah* dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam *siyasah dusturiyah*, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ruang lingkup pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* ini meliputi masalah-masalah *imamah*, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai'at, *waliyul 'ahdi*, perwakilan, *'ahlul halli wal aqdi* dan *wazarah*.¹

Ruang lingkup siyasah dusturiyah tersebut di atas tidak akan dipaparkan semua dalam penulisan ini, sebab sehubungan dengan tema dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penulisan ini hanya akan dipaparkan

¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 40-41

dua masalah saja yaitu tentang *imamah* dan bai'at. Dimana *imamah* ini merupakan cerminan daripada sistem pemerintahan di dalam Islam sedangkan bai'at sendiri merupakan cerminan tentang adanya konsep koalisi di dalam Islam.

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.² Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiyā' ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.³

² Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), 15

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 328

Arti *imamah* secara epistemologi, kata imam berarti ‚pemegang kekuasaan atas umat Islam‘. Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa ‚imamah itu berarti juga khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah Nabi wafat‘.⁴

Pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafat Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari penggantian kepada ‚pemerintahan alias institusi pemerintahan dirasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat islam dalam urusan agama dan politik.⁵

Sebagai pemangku jabatan dalam keimamahan ini disebut imam. Kata imam sendiri merupakan turunan dari kata *'amma* yang berarti menjadi ikutan. Kata imam berarti pemimpin atau contoh yang harus diikuti. Adapun secara

⁴ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, 16

⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 45

istilah Imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.⁶

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.⁷ Adapun tugas-tugas dari seorang imamah, yaitu :

1. Melindungi/menjaga keutuhan agama.
2. Menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata).
3. Melindungi wilayah negara dan tempat suci.
4. Menegakkan supremasi hukum pidana (*hudud*).
5. Melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh.
6. Memerangi para penentang islam, setelah mereka didakwahi & masuk islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (*ahlu zimmah*).
7. Mengambil *fa'i* (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peerangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat.
8. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan.

⁶ *Ibid.*, 59

⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 93

9. Mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan (misalnya: orang jujur yang mengurus keuangan, dsb).
10. Terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan.
11. Imam harus mundur dari imamah, karena dua hal, yaitu: cacat dalam keadilan atau fasik, akibat adanya syahwat atau syubhat; cacat tubuh, terbagi tiga: cacat pancaindra; cacat organ tubuh; cacat tindakan.⁸

Dengan meneliti dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist ataupun Ijma' Sahabat dan Qiyas, struktur pemerintahan yang terdapat dalam pemerintahan Islam hanya ada delapan bagian, sebagai berikut:⁹

1. Imam adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara'.
2. *Mu'awin Tafwid* (wakil imam bidang pemerintahan) adalah seorang pembantu yang diangkat oleh imam agar dia bersama-sama dengan imam memikul tanggungjawab pemerintahan dan kekuasaan. Maka dengan demikian, seorang imam akan menyerahkan urusan-urusan negara dengan pendapatnya serta memutuskan urusan-urusan tersebut dengan menggunakan ijtihadnya, berdasarkan hukum-hukum syara'. Mengangkat

⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2006), 139

⁹ Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011), 94-96

3. mu'awin merupakan masalah yang dimubahkan, sehingga seorang imam diperbolehkan untuk mengangkat mu'awinnya untuk membantunya dalam seluruh tanggungjawab dan tugas yang menyangkut dengan masalah pemerintahan.
4. *Mu'awin Tanfiz* (tata usaha negara) adalah pembantu yang diangkat oleh seorang imam untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai imam dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia adalah seorang protokoler yang menjadi penghubung antara imam dengan rakyat, dan antara imam dengan negara-negara lain. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan dari imam kepada mereka,serta menyampaikan informasi-informasi yang berasal dari mereka kepada imam.
5. *Amir Jihad* (panglima perang) adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menjadi seorang pimpinan yang berhubungan dengan urusan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian. Dia bertugas untuk memimpin dan mengaturnya.
6. *Wullat* (pimpinan daerah tingkat I dan II) atau biasa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah tertentu serta menjadi pimpinan di daerah tersebut. Adapun negeri yang dipimpin oleh imam Islamiyah bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian itu disebut wilayah (setingkat propinsi). Setiap wilayah dibagi lagi menjadi

beberapa bagian, di mana masing-masing bagian itu disebut 'imalah (setingkat kabupaten). Orang yang memimpin wilayah disebut wali, sedangkan orang yang memimpin 'imalah disebut 'amil atau hakim.

7. *Qadhi atau Qadha* (Hakim atau lembaga peradilan) adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik imam, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri yang lain.
8. *Jihad Idārī* (jabatan administrasi umum) adalah jabatan penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat diatur oleh suatu departemen, jawatan atau unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat tersebut. Pada masing-masing departemen tersebut akan diangkat kepala jawatan yang mengurusinya, termasuk yang bertanggungjawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Seluruh pimpinan itu bertanggungjawab kepada orang yang memimpin departemen, jawatan dan unit-unit mereka yang lebih tinggi, dari segi kegiatan mereka serta tanggungjawab kepada wali, dari segi keterikatan pada hukum dan sistem secara umum.

9. *Majlis Ummat* adalah majlis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum muslimin, agar menjadi pertimbangan imam dan tempat imam meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin. Mereka mewakili ummat dalam muhasabah (kontrol dan koreksi) terhadap pejabat pemerintahan (*hukkam*). Anggota *Majlis Ummat* dipilih melalui pemilihan umum, bukan dengan penunjukan atau pengangkatan, karena status mereka adalah mewakili semua rakyat dalam menyampaikan pendapat mereka, sedangkan seorang wakil itu hakekatnya hanya akan dipilih oleh orang yang mewakilkan.¹⁰

B. Pekerjaan yang Diperbolehkan dalam Islam

Jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam adalah sebagai berikut : menjadi buruh, karyawan atau pegawai, pertanian, peternakan dan perikanan, perdagangan pendidikan dan keguruan, industri dan pakaian jadi, pertambangan darat dan laut, jasa transportasi, pengobatan, konstruksi dan perdagangan. Sedangkan jenis-jenis pekerjaan yang dilarang dalam Islam adalah: meminta-minta, perjudian, pelacuran, mencuri dan merampok, bekerja pada perusahaan terlarang, riba, mengurangi timbangan dan curang, produksi dan jual beli barang haram, monopoli dan penimbunan.¹¹

¹⁰ Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, 94-96

¹¹ Ali Sumanto Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, (Solo: CV Aneka, , 1997), 80-109

Tiap-tiap pekerjaan yang halal, hukum mengontraknya juga halal. Dan mengontrak suatu pekerjaan kadang-kadang bisa dilakukan terhadap jenis pekerjaan tertentu atau jenis pekerjaan yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian.¹² Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syari'at, berguna bagi perorangan maupun masyarakat.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut ketentuan syari'at tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.
3. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas.
4. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
5. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlah, wujud dan waktu pembayarannya.¹³

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada awal masuknya Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa

¹² Taqoyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi alternatif: Perspektif Islam*, 85

¹³ Suhrawardi K Lubis., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

Islam membenarkan seorang wanita boleh aktif dalam berbagai aktifitas.¹⁴ Tetapi dia harus tetap berada dilingkungan kerja yang sejalan dengan ketentuan syari'at dan layak untuk dikerjakan, tidak bertentangan dengan tabiatnya dan dilaksanakan dalam suasana yang betul-betul aman.¹⁵

Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang pekerjaan di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain dengan lembaga pemerintah maupun swasta selama pekerjaan itu dilakukan dengan suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan terhadap diri dan lingkungannya.¹⁶ Menurut Syaikh Shalih dalam bukunya "*Tanbihat 'ala Ahkamin Takhashshu bil Mu'minaat*" menjelaskan bahwa tiada larangan bagi wanita bekerja diluar rumah asalkan:

1. Pekerjaan itu dibutuhkan masyarakat dan tidak bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki
2. Pekerjaan itu dilakukan setelah melakukan pekerjaan rumah, karena pekerjaan rumah adalah pekerjaan utama kaum wanita.
3. Hendaklah pekerjaan itu dilingkungan wanita, seperti mengajar wanita.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-23, 2002), 275

¹⁵ Muhammad, *Huququl Mar'ah fil Islam*, Terj. Kathur Suhardi, "Hak dan Peran aktif Wanita Muslimah", (Solo: Hazanah Ilmu, 1994), 181

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 276

4. Bahkan wajib bagi wanita untuk mempelajari ilmu agamanya, dan tidak dilarang mempelajari urusan-urusan agama yang ia butuhkan asalkan bersama wanita. Dan tidak ada masalah untuk menghadiri pelajaran, baik di masjid atau yang lainnya asalkan terpisah dengan laki-laki sebagaimana para wanita di zaman Rasulullah yang bekerja, belajar dan menghadiri masjid.¹⁷

Wanita Islam sebagai bagian dari wanita umumnya, bekerja pada profesi yang telah menjadi tuntunan global, bukan sekedar hanya memenuhi kewajiban moral ekonomi keluarga, tetapi lebih jauh dari itu, disadari sebagai penunaian hak dan kewajiban. Hanya saja dari segi teologis tidak boleh lepas kendali dari tuntunan Islam tentang peranan wanita sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat wanita itu sendiri. Namun demikian, bukan berarti kerja dan profesi antara laki-laki dan perempuan harus sama. Sebab peran serta wanita dalam pembangunan haruslah dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat. Karena fitrah kejadian wanita menyebabkan adanya keterbatasan dibanding laki-laki. Seperti menstruasi dan kehamilan yang tentunya berpengaruh pada kerja dan profesinya.¹⁸

¹⁷ Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, *Tanbihat 'ala Ahkamin Takhashshu bil Mu'minaat*, Terj. Muhammad Syafi'i, et al., "*Peringatan Penting Seputar Hukum-Hukum Khusus Bagi Wanita Muslimah*", (Solo: Pusaka Arafah, Cet. Ke-1, 2002), 23

¹⁸ *Ibid.*; 137-140

Dengan kata lain, seorang wanita diperbolehkan ke luar dari rumah untuk mengais rizki serta memenuhi kebutuhannya, tetapi dia harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengundang cobaan. Jenis pekerjaannya pun tidak boleh menimbulkan dampak sosial ataupun moral atau melanggar kewajiban-kewajibannya yang lain. Seperti kewajibannya terhadap suami, anak-anak dan urusan rumah tangganya. Dia juga tidak boleh ke luar dari rumah dengan menggunakan perhiasan, harus menutup aurat-auratnya dan tidak boleh bercampur dengan lawan jenisnya seperti yang disyari'atkan dalam Islam.¹⁹ Secara singkat dapat dikemukakan rumusan mengenai pekerjaan perempuan, yaitu bahwa perempuan dapat juga mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka (perempuan) membutuhkan pekerjaan.²⁰

C. Tenaga Kerja Wanita dalam Hukum Islam

1. Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)*, dimana yang satu

¹⁹ Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman Arafah, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, (Solo: Hazanah Ilmu,1994), 120

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 280

memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan dalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga status dan kedudukan wanita lebih rendah. Hal itu dibuktikan bahwa wanita adalah seorang manusia dan ia mempunyai jiwa yang sama dengan pria.²¹ Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisā' ayat 1, yang berbunyi :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya²² Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain²³, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁴*

²¹ Abu Ahmad Al-Wakidy, *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991), 129-130

²² Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) dan a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 77

²³ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 77

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 77

Atas dasar itu, prinsip al Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri sederajat dengan hak suami.²⁵

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*²⁶

Ayat itulah yang oleh umat Islam dipergunakan sebagai dasar bagi keyakinan kita bahwa Islam mengajarkan prinsip persamaan antara sesama manusia, tanpa ada derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Di sisi Allah manusia mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lain dan yang membedakan tingkat antara mereka adalah kadar ketaqwaan kepada Allah.²⁷

Dalam persamaan manusia yang telah dijelaskan pada ayat di atas, al-Qur'an telah menggaris dan menerapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi manusia. Karena itu al-Qur'an menolak dan menentang

²⁵ Abu Ahmad Al-Wakidy, *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam*, 140

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*,

²⁷ Munawir Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 59

setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan. Di dunia manapun mengenai persoalan gender lebih banyak menganut sistem *patriarchal*. Tetapi dalam hal ini Islam sangat berbeda. Zaman sebelum kedatangan Islam adalah zaman *jahiliyah*, pada zaman itu kaum wanita umumnya hidup dalam keadaan tertindas, khususnya di lingkungan komunitas Arab. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi wanita sebelum kedatangan Islam tidak mendapat hak apapun. Mereka lebih tergantung pada kebaikan laki-laki untuk melanjutkan kebahagiaan mereka. Oleh karena itu wanita tidak pernah bisa berbuat lebih apalagi duduk setara dengan laki-laki.²⁸ Pembahasan menyangkut keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah dapat bermula dari QS. Al-Ahzāb ayat 33. Ayat ini yang dijadikan dasar dan pedoman untuk menghalangi wanita keluar rumah. Yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

²⁸ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco, 2000), 94

Artinya : *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu²⁹ dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu³⁰ dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.³¹*

Ayat tersebut di atas merupakan isyarat yang memerintahkan pada wanita untuk menetap di dalam rumah saja, melakukan tugas-tugas domestik. Meskipun redaksi ayat ini ditujukan kepada isteri nabi, namun perempuan lain juga ikut diperintahkan untuk tetap tinggal di dalam rumah dan diperbolehkan ke luar dari rumah kalau dalam keadaan darurat. Tetapi ketika Islam datang, paradigma tentang wanita dirubah. Dihapuslah semua kezaliman itu dari kaum wanita dan mereka kembali diakui sebagai manusia, dan konsep rumah tangga tidak lagi diskriminatif. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadist yang berbunyi:

قد أذن الله لكن ان تخرجن لحوا تجكن

Artinya: ”Allah telah mengizinkan bagi kamu sekalian (para wanita) keluar (dari rumah) untuk keperluanmu” (HR. Muslim).³²

²⁹ Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat. Dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 422

³⁰ Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. Dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 422

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 422

³² Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, *Huququl Mar'ah fil Islam*, Terj. Kathur Suhardi, *Hak dan Peran Aktif Wanita Muslimah*, 178

Dalam sejarah Islam ternyata perempuan pada zaman Rasulullah sangat aktif terlibat dalam kegiatan muamalah dan kegiatan kemasyarakatan umumnya, bahkan ada perempuan yang terlibat dalam peperangan. Sebagai contoh adalah Zainab binti Jahsy. Ia bekerja sendiri dan bersedekah.³³ Tetapi kebolehan yang diberikan kepada wanita untuk ke luar dari rumah di karenakan pertimbangan dan kondisi tertentu atau keperluan mendesak. Seperti keadaannya yang tidak mempunyai seorang laki-laki yang mengurus dan mencukupi kebutuhannya, atau dia terpaksa harus bekerja di luar rumah, atau untuk keperluan khusus bagi keluarganya, atau karena keadaannya yang sakit ataupun sebab-sebab lain yang serupa dengan hal-hal itu. Keadaan ini dianggap sebagai *udzur* atau sebab-sebab yang membolehkan seorang wanita ke luar dari rumah. Dikatakan juga bahwa dengan bekerja di luar rumah, seorang wanita mungkin dapat meraih eksistensi ekonomi mereka yang dapat mempertinggi kehormatan dan gengsi mereka dalam masyarakat.³⁴

Partisipasi tenaga kerja wanita dalam perekonomian sangat relevan untuk dianalisis karena beberapa alasan: pertama, wanita merupakan faktor penentu partisipasi yang penting dalam perekonomian saat ini. Kedua, tinggi rendahnya partisipasi tenaga kerja wanita akan

³³ Muhammad Quthub, *Islam the Missunderstood Relegion, Terj.* Funky Koesnadi Timur, "Islam Agama Pembebas", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cct. Ke-1, 2001), 132

³⁴ *Ibid.*, 261

mempengaruhi distribusi pendapatan perseorangan dan keluarga dan pendidikan kaum wanita. Ketiga, di samping alasan seperti itu, dapat pula ditambahkan, pada kenyataannya urbanisasi kaum wanita sekarang ini dari desa ke kota secara proporsional bertambah, tidak saja karena takut kepada suami tetapi juga dari golongan usia muda (15-24 tahun), yang ingin mandiri.³⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, disebutkan juga di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan.³⁶ Qosim Amin menegaskan bahwa setengah penduduk dari setiap negara adalah kaum wanita. Oleh karena itu, membiarkan mereka hidup dalam kebodohan berarti membiarkan potensi separoh bangsa tanpa manfaat. Kondisi ini jelas sangat merusak dan menghambat cita-cita bangsa. Sebenarnya, wanita juga akan mampu bertindak sebagai pribadi yang kreatif yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung kepada orang lain jika diberi kesempatan melatih diri dalam kegiatan

³⁵ Syafruddin Alwi, “*Potret Tenaga Kerja Wanita Muslim Abad XXI*”, dalam Binar, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, (Yogyakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), 142.

³⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003*

kemasyarakatan serta melatih dan membina potensi akal dan jasmani secara terarah dan baik.³⁷

Islam berisi ajaran yang menuntut manusia (laki-laki dan perempuan) dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi Allah dan khalifah, dimana setiap pengabdian mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah, dan sebagai khalifah seorang laki-laki dan perempuan dapat bekerja dan berkarya sesuai profesi masing-masing. Islam tidak menutup kemungkinan seorang wanita untuk mengembangkan usaha dan profesi dalam meniti karier tanpa mengurangi fitrah dan fungsi serta kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.³⁸

Kini kemajuan dan peradaban telah membentuk kaum wanita menjadi apa yang diharapkan masyarakat dalam dunia kerja. Sehingga para wanita dapat bekerja tidak hanya di dalam rumah, namun di luar rumah pun wanita bisa memperoleh penghasilan dalam berbagai profesi dan bidang-bidang pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Tetapi di sisi lain, tugas wanita adalah mengandung, melahirkan dan menyusukan anaknya. Dengan demikian wanita hanya mempunyai peran ganda, tetapi mempunyai “multi fungsi” (laki-laki dan perempuan), bekerja dan

³⁷ Nasaruddin Umar, *et al.*, *Bias Jender Pemahaman Islam*, Jilid I, (Bandung: Gama Media, 2002), 199

³⁸ Tarmidzi Taher, “Profesi Bagi Wanita Islam”, dalam Binar, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemandirian*, (Yogyakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), 137

mengurus rumah tangga. Dengan demikian tugas wanita terasa lebih berat dari pada pria. Namun hal ini akan terasa lebih ringan bilamana dikerjakan secara bersama-sama.³⁹

³⁹ *Ibid.*, 140